

**PENERAPAN PRINSIP GOOD ENVIROMENTAL GOVERNANCE
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Oleh :

Nopyandri¹

ABSTRAK

Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam dan menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup. Untuk mencegah perusakan lingkungan dan/atau penurunan fungsi lingkungan hidup, maka penyelenggaraan pembangunan harus memperhatikan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip good environmental governance memberikan makna bahwa pengelolaan urusan pemerintahan di bidang sumberdaya alam dan lingkungan diselenggarakan sedemikian rupa dengan dilandasi visi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci : Good Enviromental Governance, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan sesungguhnya diarahkan pada upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Semakin meningkat pelaksanaan pembangunan, maka semakin besar ruang lingkungan hidup yang tergerus. Artinya, pembangunan pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap lingkungan, baik yang berupa perusakan lingkungan ataupun pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, dapat dipahami apabila Niniek Suparni menyatakan bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah “gangguan” terhadap keseimbangan lingkungan.²

¹ Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fak. Hukum Univ. Jambi.

² Niniek Suparni, 1994, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 36

Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Lingkungan harus dijaga dan dilestarikan agar tetap mampu untuk mendukung tingkat hidup pada kualitas yang lebih tinggi itu. Untuk itu pembangunan itu berwawasan lingkungan dan terlanjutkan.³

Dalam upaya meningkatkan pembangunan, setiap daerah berupaya menggali dan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya alam yang ada di masing-masing daerah. Dalam sektor pertambangan misalnya, pemanfaatan tidak saja dilakukan oleh pengusaha atau pemilik modal tetapi juga dilakukan oleh masyarakat. Pada kenyataannya, kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat sering kali tanpa ijin, mereka juga tidak memperdulikan aspek lingkungan ataupun keselamatan kerja, apalagi perbaikan lingkungan pasca tambang.

Pertambangan ini juga tidak menjamin bisa mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar tambang, karena kebanyakan pemilik modal dan pekerja justru berasal dari luar daerah, apalagi kontribusi bagi pemerintah daerah yang bisa digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Dampak yang paling parah tentu terhadap lingkungan dan kehidupan sosial. Banyak daerah aliran sungai yang rusak karena kegiatan penggalian ataupun tercemar karena penggunaan zat kimia seperti merkuri dan sianida.

Terkait pelaksanaan pembangunan, permasalahan lingkungan yang timbul adalah semakin meningkatnya kerusakan lingkungan sebagai akibat pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.⁴ Pembangunan yang mengandalkan pemanfaatan sumber daya alam yang terjadi sampai sekarang ini tidak diimbangi dengan kehati-hatian dalam pengelolaannya,

³ *Ibid*

⁴ Lihat, Himawan Pambudi (Editor), 2006, *Ekologi, Manusia, dan Kebudayaan, Kumpulan Tulisan Terpilih Prof. Dr. Koesnadi Hardjosoemantri, S.H., M.L.*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, hlm. 41

yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran sumber daya alam dari waktu ke waktu menjadi semakin tinggi.⁵

Penerapan konsep pemerintahan yang bijaksana dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip “*good governance*” merupakan prasyarat untuk mendapatkan keseimbangan yang efektif antara lingkungan dan pembangunan. *Governance* didefinisikan sebagai “pelaksanaan otorita politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan sebuah negara, termasuk didalamnya mekanisme yang kompleks serta proses yang terkait, lembaga-lembaga yang dapat menyuarakan kepentingan baik perorangan ataupun kelompok masyarakat dalam mendapatkan haknya dan melakukan tanggung jawabnya, serta menyelesaikan perselisihan yang muncul diantara mereka. *Governance* berada dalam keadaan yang baik apabila terdapat sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi.”⁶

Prasyarat minimal untuk mencapai *good governance* adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektivitas dan efisiensi, dan keadilan. Aset-aset publik harus dikelola oleh pemerintah melalui cara yang transparan, efektif dan efisiensi, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan.

Keterlibatan masyarakat di setiap jenjang dalam proses pengambilan keputusan terutama menyangkut alokasi sumber daya alam dan dalam mendefinisikan dampak-dampak pada kelompok masyarakat yang lebih “peka”, merupakan salah satu faktor yang menentukan keberadaan *good governance*. Dengan melibatkan anggota masyarakat, kegiatan pengelolaan sumber-sumber daya alam akan menjadi semacam aktivitas pendukung pengelolaan (*co-management*) yang terdiri atas suara rakyat dan tindakan-

⁵ Koesnadi Hardjosoemantri, 2005, “Pentingnya Payung Hukum dan Pelibatan Masyarakat”, pengantar dalam Harijadi Kartodiharjo, dkk, *Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Suara Bebas, Jakarta, hlm. xv

⁶ Bambang Rudito, dkk, “Meretas Jalan Pemikiran Surya Tjahja Djajaningrat: Dari Sustainable Development Menuju Sustainable Future” dalam Bambang Rudito, dkk (editor), 2005, *Sustainable Future Menggagas Warisan Peradaban Bagi Anak Cucu Seputar Wacana Pemikiran Surna Tjahja Djajaningrat*, Penerbit Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD), Jakarta, hlm. 44

tindakan responsif pemerintah. Hal yang sama berlaku pada aspek hukum seperti peraturan dan kebijakan, dan sistem peradilan yang independen, otoritatif dan profesional.⁷

Dalam kaitannya dengan perwujudan *good governance*, perwujudan konsep *open governance* yang mengakui *public right to observe*, *public right to access to information*, *public right participate* dalam pembentukan kebijakan publik, hak masyarakat untuk mengajukan keberatan apabila hak-hak partisipasi diabaikan (*right to appeal*), perlu segera direalisasikan oleh pemerintah.

Dengan menciptakan pemerintahan yang terbuka, masyarakat akan terpacu untuk melakukan kontrol (pengawasan) terhadap penentu kebijakan serta pelaksanaan kekuasaan terkendali untuk tidak melakukan penyimpangan.⁸

B. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah.

Dalam penjelasan UU PPLH dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong

⁷*Ibid*

⁸ Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 179

untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Yang dimaksud asas “tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Adapun yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas partisipatif, kearifan lokal, tata pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah memberikan arah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus lingkungan hidup harus dijiwai prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan, dengan mendorong anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan asas-asas tersebut pemerintah dan pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan dengan baik berbasis kepentingan masyarakat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam berbagai sektor yang masih masuk dalam lingkup urusan lingkungan hidup, antara lain sektor pertambangan, sektor perkebunan, sektor perikanan, dan lain-lain harus didasarkan pada tata

pengelolaan pemerintahan yang baik untuk menghindarkan atau meminimalisir konflik yang terjadi pada masing-masing sektor tersebut.

C. PRINSIP *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa *good environmental governance* dimaknai sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang peduli terhadap kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup. Pentingnya pemerintahan yang baik, oleh karena penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan menentukan sejauh mana tujuan penyelenggaraan pemerintahan itu bisa tercapai.⁹

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mensyaratkan beberapa hal, yaitu: *pertama*, penyelenggaraan pemerintahan yang baik mensyaratkan agar pemerintah itu sendiri benar-benar efektif dalam memerintah. Sebab, selama pemerintah lemah dan tidak efektif, kekuasaan pemerintah bisa menjadi bulan-bulanan dan menjadi alat permainan kepentingan kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak.

Kedua, untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemerintah harus patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Hal ini berarti bahwa setiap penyelenggara pemerintahan harus menjadi contoh yang baik dalam mematuhi hukum. Tanpa kepatuhan terhadap hukum, tidak akan ada kepastian hukum, dan selama tidak ada kepastian hukum tidak mungkin bisa dijamin ada penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Ketiga, Pemerintah harus menegakan aturan hukum untuk menjamin kepentingan bersama seluruh rakyat. Hal ini berarti bahwa pemerintah dituntut untuk bertindak netral dan adil dalam memperlakukan semua orang sama di hadapan hukum dan berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian dapat dihindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dengan melanggar hukum untuk kepentingan kelompok tertentu secara tidak sah.

⁹ A.Sonny Keraf, 2006, *Etika Lingkungan*, Penerbit KOMPAS, Jakarta, hlm. 191

Keempat, demi menjamin semua hal tersebut, perlu adanya perangkat-perangkat kelembagaan demokrasi yang berfungsi secara efektif

Governance dikatakan baik apabila sumber daya publik (*public resources*) dan masalah-masalah publik (*public affairs*) dikelola secara efektif, efisien dan partisipatif. Efektifitas, efisien, dan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya publik, menuntut iklim demokrasi yang sehat yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Perwujudan iklim demokrasi yang sehat menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka (*open government*).

Dengan demikian, maka konsep *good governance* telah membawa perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dimana paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang benar adalah pemerintah memerintah berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat.¹⁰ Ini berarti bahwa pemerintah tidak lagi menjadi pihak tunggal dalam pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan tetapi senantiasa melibatkan pihak lain yaitu swasta dan masyarakat, yang merupakan unsur atau elemen *good governance*.

Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *good governance* berarti menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan dengan menjunjung prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana telah diuraikan di atas. Pertama: *Prinsip Partisipasi Masyarakat*. Berdasarkan prinsip ini semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Kedua: *Prinsip Tegaknya Supremasi hukum*. Menurut prinsip ini, kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

Ketiga: *Prinsip Transparansi*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 192

informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) merupakan suatu keharusan sebagai bentuk *open governance* yang memudahkan bagi swasta dan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kemudahan dalam melakukan akses informasi memungkinkan swasta dan masyarakat dapat lebih maksimal dalam menggunakan hak untuk berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2004) misalnya, menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Menurut UU Pemda 2004, pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) juga mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. UU PPLH mengatur adanya hak setiap orang untuk berperan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peran serta masyarakat juga diatur berkaitan dengan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Pasal 26 UU PPLH mengatur bahwa dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa dengan *melibatkan masyarakat*. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilakukan.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas.¹¹ Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta individu yang terkena berbagai peraturan perundang-undangan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat.¹² Adapun pokok pikiran yang melandasi perlunya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah: 1) memberi informasi kepada Pemerintah; 2) meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan; 3) membantu perlindungan hukum; dan 4) mendemokratisasikan pengambilan keputusan.¹³

Keempat: *Prinsip Peduli pada Stakeholder*. Menurut prinsip ini lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan;

Kelima: *Prinsip Berorientasi pada konsensus*. Bahwasanya tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, consensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

Keenam: *Prinsip kesetaraan*: semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka; Ketujuh: *Prinsip Efektif dan efisien*. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

Kedelapan: *Prinsip Akuntabilitas*. Para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan; dan

¹¹ Koesnadi Hardjasoemantri, 1993, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan Ketiga, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 2

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, hlm. 2-4

Kesembilan: *Prinsip Visi strategis*, dimana para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Selain prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dirumuskan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) tersebut, kalangan pemerintah daerah juga melahirkan sepuluh prinsip menuju pemerintahan yang baik.

Sepuluh prinsip tata pemerintahan yang baik berdasarkan kesepakatan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) adalah (1) Partisipasi, yaitu mendorong setiap warga untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung; (2) Penegakan Hukum, yaitu mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; (3) Transparansi, yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui pelayanan penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai; (4) Kesetaraan, yaitu member peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan; (5) Daya Tangkap, yaitu meningkatkan kepekaan bagi penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali; (6) Wawasan Ke depan, yaitu membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, hingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya; (7) Akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas; (8) Pengawasan, yaitu

meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas; (9) Efisiensi dan efektivitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab; dan (10) Profesionalitas, yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya terjangkau.

Prinsip tata pemerintahan yang baik versi kesepakatan APKASI, APEKSI, dan ADEKSI tersebut merupakan langkah maju dari pemerintahan daerah yang harus mendapat apresiasi sebagai upaya awal mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Sebagai upaya awal, tentu saja diperlukan langkah-langkah lanjutan berupa penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kebijakan daerah dan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.

Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *good governance* berarti mendemokraskan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dengan melibatkan kalangan swasta dan masyarakat. Aspek demokrasi ini mencegah dominasi salah satu pihak (utamanya pemerintah) terhadap pihak lain dalam pengelolaan kepentingan publik, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Praktik pemerintahan masa lalu, yang mengabaikan prinsip-prinsip *good governance* telah mendatangkan berbagai kerusakan lingkungan, seperti penggundulan hutan, bencana banjir, maraknya *illegal logging*, dan lain-lain. Praktik pemerintahan di masa lalu, di satu sisi menutup pintu bagi adanya kontrol terhadap jalannya pemerintahan, dan pada sisi lain tidak transparan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *good environmental governance* memberikan makna bahwa pengelolaan urusan pemerintahan di bidang sumberdaya alam dan lingkungan diselenggarakan sedemikian rupa dengan dilandasi visi perlindungan dan pelestarian fungsi

lingkungan hidup dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Sonny Kerap menegaskan bahwa ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tegasnya, tanpa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sulit mengharapkan akan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik.¹⁴

Hyronimus Rheti berpendapat bahwa *good governance* yang berkaitan dengan aspek pengelolaan lingkungan itu, juga berkaitan dengan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹⁵ Menurut Hyronimus, dari 13 (tiga belas) asas umum pemerintahan yang baik, yang berkaitan dengan urusan lingkungan hidup antara lain asas kepastian hukum, keseimbangan, tidak mencampuradukkan kewenangan, keadilan dan kewajiban, menanggapi harapan yang ditimbulkan, dan asas penyelenggaraan kepentingan umum.¹⁶

Keterkaitan antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup juga dikemukakan Mas Achmad Santosa yang mengambil contoh berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru, yang menurut Achmad Santosa disebabkan pemerintahan tidak memiliki *good governance*.

Akan tetapi, ketiadaan kemauan politik (*political will*) pemerintah, bukan merupakan satu-satunya faktor kendala dalam mewujudkan *good governance*, utamanya dalam urusan pengelolaan lingkungan. Lemahnya penerapan *good governance* selama ini, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru, menurut Achmad Santosa selain tidak ada kehendak politik yang

¹⁴ Lihat, A. Sonny Keraf, *Ibid*, hlm. 201

¹⁵ Hyronimus Rheti, 2005, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 48

¹⁶ Hyronimus, *Ibid*

kuat dari pemerintah, kelemahan aktivis lingkungan dalam birokrasi, ornop maupun universitas yang mengkaitkan antara *good governance* sebagai prasyarat dasar pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dengan isu lingkungan yang diadvokasi juga merupakan kendala dalam mewujudkan *good governance*.¹⁷

Pemahaman yang benar mengenai *good governance* terutama dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup yang baik, tidak hanya ditekankan pada kemauan politik (*political will*) pemerintah semata, tetapi diharapkan dari semua unsur masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Terciptanya *good governance* merupakan prasyarat pokok dari pengelolaan lingkungan hidup yang efektif karena pengelolaan lingkungan hidup yang efektif tergantung pada berfungsinya sistem politik yang menjamin demokrasi dan *rule of law*.

Namun demikian pemerintah yang sudah mampu mewujudkan *good governance* belum tentu memiliki kepedulian terhadap aspek keberlanjutan ekosistem. Ketidakpedulian ini akan sangat berpengaruh terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang diambilnya, khususnya yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam. Oleh sebab itu pemerintah yang telah mengupayakan terwujudnya *good governance* masih memerlukan persyaratan tambahan yaitu upaya mengaitkan seluruh kebijaksanaan pembangunan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologis (*ecological sustainability*).

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, dapat dirumuskan bahwa penyelenggaraan tata pemerintahan memberikan dampak secara langsung terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan menjunjung prinsip-prinsip *good governance* akan membawa implikasi terjadinya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik pula. Sebaliknya, penyelenggaraan pemerintahan yang buruk (*bad governance*) pada akhirnya akan membawa pengaruh bagi pengelolaan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 98

lingkungan hidup yang tidak baik. Dengan kata lain, pengelolaan lingkungan hidup yang baik sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh tata pemerintahan yang baik di bidang lingkungan hidup (*good environmental governance*).

D. PENUTUP

Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam dan menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup. Untuk mencegah perusakan lingkungan dan/atau penurunan fungsi lingkungan hidup, maka penyelenggaraan pembangunan harus memperhatikan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menekankan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada beberapa asas, yang salah satunya adalah asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka pemerintah harus menerapkan asas *good environmental governance*.

Kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan urusan lingkungan hidup seyogyanya dilakukan dengan memperhatikan prinsip *good environmental governance*. Pengabaian atas prinsip ini dapat berakibat pada penyelenggaraan pemerintahan yang abai lingkungan hidup. Apalagi jika dihubungkan dengan jiwa dan semangat otonomi daerah, tak jarang lingkungan “terkorbankan” oleh berbagai kebijakan termasuk di sektor pertambangan dengan dalih demi pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Sonny Keraf, 2006, *Etika Lingkungan*, Penerbit KOMPAS, Jakarta
- Bambang Rudito, dkk (editor), 2005, *Sustainable Future Menggagas Warisan Peradaban Bagi Anak Cucu Seputar Wacana Pemikiran Surna Tjahja Djajaningrat*, Penerbit Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD), Jakarta
- Emil Salim, 1993, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta.
- Harijadi Kartodiharjo, dkk, *Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Suara Bebas, Jakarta
- Himawan Pambudi (Editor), 2006, *Ekologi, Manusia, dan Kebudayaan, Kumpulan Tulisan Terpilih Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L.*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta
- Hyronimus Rhiti, 2005, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1993, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan Ketiga, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Niniek Suparni, 1994, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta